

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha masih banyak kecurangan yang berdampak sangat merugikan bagi konsumen, yaitu dimana bila terjadi transaksi pihak pelaku usaha masih banyak menyembunyikan kekurangan dan bahaya yang akan didapat oleh konsumen bila dipakai, dan tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Tindakan tersebut tentu saja menyebabkan pihak konsumen akan mengalami atau menderita kerugian. Oleh sebab itu peristiwa-peristiwa diatas menunjukkan bahwa perlindungan bagi konsumen masih sangat lemah, walaupun pemerintah sendiri berusaha melindungi hak-hak bagi konsumen dengan dengan memberlakukan UUPK dengan mengatur sanksi yang akan didapat oleh pelaku usaha jika melanggarnya, namun dalam pelaksanaanya masih belum terlealisasi dengan baik. Maka peraturan Presiden Pasal 67 Nomor

103 Tahun 2011 tentang BPOM mengatur tentang pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

2. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya Kota Bandung dalam menanggulangi peredaran kosmetik illegal sudah berjalan dengan cukup baik, dengan cara melakukan penyelidikan-penyelidikan kepada pelaku usaha yang berbuat curang untuk konsumen, dengan cara membuka laporan atau aduan masyarakat sehingga BPOM lebih mudah untuk menjalankan tugasnya, selain itu BPOM Kota Bandung berusaha mengembalikan PIRT(Perijinan Industri Rumah Tangga), yang semula dikelola oleh Kota/Kab akan dikembalikan lagi pada pusat (Provinsi). Sehingga peredaran atau industri rumah tangga yang menjalankan usaha khususnya dibidang kosmetik lebih bisa diawasi atau terpantau.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Bagi konsumen untuk lebih berhati dalam membeli suatu produk khususnya dibidang kosmetik, mengingat dalam kondisi ini konsumen tidak tidak mempunyai atau ilmu yang bisa mengetahui kandungan-kandungan yang ada dalam suatu produk kecantikan khususnya kosmetik. Maka angka untuk dirugikan pada pihak konsumen akan sangat besar akibat kecurangan yang dilakukan

oleh pihak pelaku usaha. Berdasarkan itu untuk konsumen yang akan melakukan transaksi atau membeli suatu produk kecantikan alangkah baiknya untuk langsung mendatangi tempat yang resmi atau produk-produk yang sudah terbukti layak untuk digunakan dan tanpa akan menyebabkan efek samping yang berbahaya bila digunakan oleh kita atau konsumen itu sendiri.

- b) Bagi pihak pelaku usaha diharapkan agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat, mengingat pada dasarnya pelaku usaha juga harus mengetahui bahwa dalam setiap melakukan transaksi, atau membuat suatu produk ada hak-hak serta kewajiban pelaku usaha dalam suatu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- c) Bagi pihak yang berwenang menangani kasus pelanggaran hukum pada konsumen atau melindungi kepentingan konsumen, agar lebih berkerja keras dalam mengungkap setiap peredaran kosmetik berbahaya yang beredar dipasaran. Disebabkan dengan kemajuan zaman tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha semakin modern dan sangat sulit untuk dijangkau atau memusnahkan peredaran kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, *Tanggung jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalilia Indonesia Bogor

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajawali pers. Jakarta 2011

A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta 2002

Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.Sinar Grafika 2009

Janus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan Kedua, PT. Gramedian, Jakarta, 1979

Muhamad Saidi, *Etika Hukum Kesehatan* ,Prenamed Group, Jakarta, 2014

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,PT Grasindo, Jakarta 2006

Winarno Surakhmadi, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1982

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

SUMBER LAIN

Nurkosmetikupacti.blogspot.com

Sikosmetik.Wordpress.com

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://mafiSabuncolek.wordpress.com/2012/01/08/ijin-edar-baru-kosmetik-notifikasi/>

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>

<http://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/perlindungan-konsumen/>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>